

**BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF
EMPAT MAZHAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

**OLEH
GILANG SYAHRI RAMADHAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF
EMPAT MAZHAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh:
Gilang Syahri Ramadhan
190102020114



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2023/1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Syahri Ramadhan
NIM : 190102020114
Tempat/Tgl.Lahir : Ketapang, 28 November 2001
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Perspektif Empat Mazhab dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya hasil asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 9 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


METERAI TEMPEL
CFFAKX482814984
Gilang Syahri Ramadhan

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 3646/Un. 14/III.2/PP.00.9/07/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gilang Syahri Ramadhan
NIM : 190102020114
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Perspektif Empat Mazhab dan UU No. 16 Tahun 2019

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 06 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



[Signature]
Or. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mali: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gilang Syahri Ramadhan
 NIM : 190102020114
 Jurusan : Perbandingan Madzhab
 Judul Skripsi : Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Perspektif Empat Madzhab dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pembimbing I : Zainal Muttaqin S.Ag, M.Ag
 Pembimbing II : Dr.H.Anwar Hafidzi Lc.MA.Hk

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: Bab III Tambahkan Tinjauan umum Sejarah Empat Madzhab dan UU No 16 th 2019	Catatan Pembimbing: Font default 12 Times New Roman Baca pedoman terbaru awal Bab no.1 footnote Daftar isi belum sesuai abstrak, Hg, ^{hg} metode, hasil
	Tanggal: _____ Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 4/april 2023 Tanda Tangan Pembimbing:
2	Catatan Pembimbing: Bab 5 Sejarah UU No 26 th 2019	Catatan Pembimbing: Paragraf ulang dari Imam Mochab -kental hela leitsby?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
		20/ April 2023	

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
3	Catatan Pembimbing: - Rumusan masalah - Bab II - Perbandingan secara umum	Catatan Pembimbing: - Analisis dengan Gordon Ross - h. 18. Daftar isi: keaw - buku perkenalan dengan - 2000 (mately chicago - UU ketayuan		
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
			19/ Mei 2023	
4	Catatan Pembimbing: - Bab IV Analisis Persamaan dan Perbedaan	Catatan Pembimbing: - kerangka buku ad - Daftar isi: menta buku - Bab @ 10 h - Bab IV 15-20 h - Bab I 8-10 h - Bab II 10-15 h.		
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
			25/ Mei 2023	

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Perspektif Empat Mazhab dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Ditulis oleh : Gilang Syahri Ramadhan

N I M : 190102020114

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Tahun Akademik : 2023


Tempat dan tanggal lahir : Ketapang, 28 November 2001

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 294 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.


Banjarmasin, 22 Juni 2023

Pembimbing I



Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag
NIP 197703022003121001

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk
NIP 196708121993032006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Wahid Alfiannoor, S. Ag, M. HI
NIP 197501082005011007

PENGESAHAN


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Perspektif Empat Mazhab dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, ditulis oleh Gilang Syahri Ramadhan (190102020114), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Juli 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: “A+” Dengan Nilai 90,4

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 1997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag (Ketua/Anggota)	1. 
2. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk (Anggota)	3. 
4. Fajrul Ilmi, S.Pd, M.Sy (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Gilang Syahri Ramadhan, 2023. *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Perspektif Empat Mazhab dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.Hk.

Kata kunci: *Batas Minimal, Usia Perkawinan.*

Pada dasarnya, literatur Islam tidak secara tegas menentukan batasan usia minimal untuk perkawinan. Kitab-kitab fiqh klasik juga tidak memberikan batasan usia yang pasti. Tidak ada pendapat mazhab yang secara konkret menyebutkan angka batasan minimal usia perkawinan, namun mereka menggunakan istilah "baligh" sebagai batas minimalnya.

Meskipun ketentuan ini telah diatur dan diundangkan, pembatasan usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) masih menjadi dilema.

Dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber data. Skripsi ini berusaha untuk mengeksplorasi wacana pembatasan usia minimal perkawinan, membandingkan, menganalisis, dan mencari kesimpulan akhir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang mencoba memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usul fiqh, Al-Qur'an, dan Hadis dalam menyelesaikan masalah atau salah satu masalah tertentu. Tujuan skripsi ini adalah menjelaskan pandangan empat mazhab fiqh dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara menyeluruh, serta mengetahui relevansi antara pendapat keduanya yang mencerminkan konsep pembatasan usia minimal perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, terungkap bahwa baik pendapat imam mazhab maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menekankan pada kematangan mental. Perbedaannya terletak pada pendapat imam mazhab yang memulai dengan usia dewasa, yaitu 15 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk wanita maupun pria.

MOTTO

*“Yakinkan dengan Iman, usahakan dengan Ilmu, sampaikan dengan Amal,
dengan Ikhtiar dan Doa. YAKIN USAHA SAMPAI.”*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberi dan membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Segala perjuangan saya titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan untuk kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Aku persembahkan dengan segenap cinta dan doa karya sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibuku tercinta dan ku sayangi sepenuh hati. Ayahanda Dr. H. Muhammad Khair, S.Sos, M.Pd dan Ibuku Hj. Lilis Suryani, terima kasih kepada kakak pertamaku Eka Nurti, S.Pd. dan suaminya Masdian A.Md., kakak keduaku Nurmala Sari, S.Kep, Ns., dan suaminya Danny Rezki Anggreanto., kakak ketigaku Tuti Lestari, S.Pd., dan suaminya Rahimi, S.H., keponakanku, Muhammad Faqih Arsakha, Muhammad Arkan Zahid Al-Hanan, dan Shaqeena Zianka Hanin, dan seluruh keluarga besar yang selalu menjadi penyemangat untuk terus berjuang dalam hal apapun serta untaian dukungan dan doa yang diberikan dalam setiap langkah dari perjalananku menuju kesuksesan.

Terima kasih kepada kawan-kawan Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2019, kawan-kawan seperjuanganku di Fosma Antasari, seluruh keluarga besar HMI Komisariat Syariah, Kanda Yunda Master di BPL HMI Cabang Banjarmasin yang telah menjadi kawan dalam berjuang, memberikan semangat dan doa sampai pada titik ini.

Terima kasih untuk kalian semua, semoga seluruh kebaikan yang diberikan dibalas Allah SWT dengan berlipat ganda. *Aamiin*.

TRANSLITERASI

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Saya	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl,(الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَـ	Â	a dengan topi di atas
بِـ	Î	i dengan topi di atas
بُـ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضكررة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْأِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤَيِّرِكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقَنَا	man salaka thariqan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan kita Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Perspektif Empat Mazhab Dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan perasaan yang bahagia yang telah diberikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI dan Bapak Miftah Faridh, S.HI, M.HI., selaku Ketua dan Sekretaris program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk, selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, saran, kritik, dan arahan cepat tanggap serta motivasi dan dukungan, memberikan masukan yang membangun serta bimbingan intensif dalam penyerahan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapakanampunan dan ridha Allah Swt., semppga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amiin.

Banjarmasin, 13 Juni 2023
Penulis,

Gilang Syahri Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PANDANGAN TENTANG PERKAWINAN DAN PEMBATASAN USIA PERKAWINAN.....	15
A. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Tujuan Perkawinan.....	17
3. Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam ...	19
B. Pembatasan Usia Perkawinan	20

1. Pembatasan Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.....	20
2. Pembatasan Perkawinan Menurut Fiqih Empat Mazhab.....	20
BAB III TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.....	26
A. Sejarah Empat Mazhab Fiqih dan Undang-Undang Nomor 16. Tahun 2019	26
1. Mazhab Hanafi	26
2. Mazhab Malik.....	32
3. Imam Syafi'i.....	37
4. Mazhab Hanbali.....	41
B. Pendapat Empat Mazhab Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan	52
1. Imam Hanafi.....	52
2. Imam Malik	55
3. Imam Syafi'i.....	56
4. Imam Hanbali	57
C. Menurut Perundang-Undangan.....	67
1. Undang-Undang-Nomor 16 Tahun 2019.....	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENENTUAN BATAS MINIMAL USIA DALAM PERKAWINAN	75
A. Persamaan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Perspektif Empat Mazhab dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.....	75
B. Perbedaan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Perspektif Empat Mazhab dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.....	80
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Judul dan Pembimbing

Lampiran 2. Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian

Lampiran 4. Surat Izin Melakukan Riset

Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Lampiran 6. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 7. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an

Lampiran 8. Sertifikat Keterampilan Komputer

Lampiran 9. Surat Keterangan Perolehan SKK